



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.5.2.11/Kep. 306 -Disarpus/2026

LAMPIRAN : 1 (satu) berkas

TENTANG

TIM PENYUSUN PEDOMAN JADWAL RETENSI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan penentuan masa simpan dinamis, menciptakan tertib administrasi tanggung jawab dan meningkatkan efisiensi kerja dalam penilaian untuk menentukan masa simpan arsip maka perlu adanya pembentukan tim penyusun pedoman jadwal retensi arsip;
- b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan penyusutan arsip dinamis dapat terlaksana secara lebih baik, sistematis dan terkontrol dengan baik, perlu disusun Pedoman Jadwal Retensi Arsip sebagai pedoman dan acuan penentuan masa simpan arsip dinamis dalam kegiatan penyusutan arsip dinamis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Pedoman Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
5. Peraturan Bersama Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 08 Tahun 2012 dan Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pedoman Retensi Arsip Kepegawaian Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara;
6. Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi Arsip;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 4, Seri E)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Penyusun Pedoman Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun Pedoman Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon memiliki tugas :
- a. menginventarisasi seluruh jenis arsip yang tercipta dari kegiatan organisasi;
 - b. melakukan analisis fungsi dan kegiatan organisasi sebagai dasar klasifikasi arsip;
 - c. menyusun daftar retensi arsip berdasarkan seri arsip;
 - d. menentukan jangka waktu simpan arsip aktif dan inaktif;
 - e. menetapkan rekomendasi nasib akhir arsip;
 - f. melakukan uji publik atau konsultasi dengan instansi pembina kearsipan (jika diperlukan);
 - g. menyusun draft final pedoman jadwal retensi arsip untuk ditetapkan oleh pimpinan instansi.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Juni 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.5.2.11/Kep. 306 -Disarpus/2026

TANGGAL : 9 Juni 2026

TENTANG : TIM PENYUSUN PEDOMAN JADWAL RETENSI
ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN CIREBON

SUSUNAN TIM PENYUSUN PEDOMAN JADWAL RETENSI ARSIP
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIREBON

1. Ketua : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Cirebon
2. Sekretaris : Kepala Bidang Pengelolaan Arsip
3. Anggota :
 1. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 2. Arsiparis Ahli Madya Bidang Pengelolaan Arsip
 3. Arsiparis Ahli Muda Bidang Pengelolaan Arsip
 4. Arsiparis Penyelia Bidang Pengelolaan Arsip

BUPATI CIREBON,



IMRON